HARGA – ECERAN TERTINGGI – MINYAK GORENG CURAH
2022
PERMENDAG NO. 11, BN 2022/NO. 283, 6 HLM.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG CURAH

ABSTRAK :

- Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah, serta keterjangkauan harga minyak goreng curah di tingkat konsumen.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
  Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2015; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
  Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rpl4.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rpl5.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram. HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng Curah wajib mengikuti HET Minyak Goreng Curah. Konsumen hanya untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Industri menengah dan industri besar, termasuk Pengemas, dilarang menggunakan Minyak Goreng Curah dengan HET Minyak Goreng Curah. Menteri berwenang melaksanakan pembinaan terhadap penerapan HET Minyak Goreng Curah. Pengecer yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 Maret 2022.